



**DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL PROVINSI
LAMPUNG**



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM PROVINSI LAMPUNG**

**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI LAMPUNG
DENGAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINSI LAMPUNG**

NOMOR : 199 / PM.04 / K.LA / 11 / 2021

NOMOR : 970/618.a / V.11 / 2021

TENTANG

**PENGEMBANGAN KAPASITAS KELEMBAGAAN BADAN PENGAWAS
PEMILU PROVINSI LAMPUNG BERSAMA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI LAMPUNG DALAM
PENYELENGGARAAN PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DAN
PENETAPAN DATA PEMILIH BERDASARKAN DAFTAR PENDUDUK
POTENSIAL PEMILIH PEMILIHAN (DP4)**

Pada hari ini, Senin tanggal delapan Bulan November tahun dua ribu dua puluh satu, bertempat di Bandar Lampung, sebagai tindaklanjut pengembangan kerjasama dan kemitraan guna pengembangan kualitas kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah, maka dalam rangka pemantapan dan perkuatan dukungan kelembagaan atas penyelenggaraan pengawasan Pemilu, khususnya implementasi pengawasan pelaksanaan pemutakhiran data dan penetapan daftar pemilih secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan berkualitas di Provinsi Lampung, kami yang bertanda tangan dibawah ini masing-masing :

1. Nama : **FATIKHATUL KHOIRIYAH, S.H.I., M.H.**

Jabatan : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. Nama : **ACHMAD SAEFULLOH, S.H.**

Jabatan : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dalam Perjanjian Kerjasama ini secara bersama disebut dengan PARA PIHAK.

PARA PIHAK sepakat untuk melakukan kerja sama dalam rangka pengembangan kapasitas kelembagaan Badan Pengawas Pemilu Provinsi Lampung bersama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung dalam penyelenggaraan pengawasan pemutakhiran dan penetapan data pemilih berdasarkan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) pada pengawasan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Provinsi Lampung dengan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1

DASAR

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah sebagian dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; dan
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

PASAL 2

MAKSUD DAN TUJUAN KERJASAMA

1. Kerjasama ini dilandasi oleh semangat dan rasa tanggung jawab bersama antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam rangka pemberdayaan sumber daya, pemantapan dan perkuatan kerjasama antar kelembagaan, khususnya dalam pelaksanaan pengawasan pemutakhiran data dan penetapan daftar pemilih berdasarkan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan berkualitas.
2. Kerjasama ini dimaksudkan untuk membangun kemitraan strategis antara Bawaslu Provinsi Lampung dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung, sebagai tindak lanjut kerjasama dan kemitraan strategis antar kelembagaan guna mewujudkan kualitas kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, melalui pemantapan kapasitas kelembagaan pengawas Pemilu dalam pelaksanaan pengawasan tahapan pemutakhiran data dan penetapan daftar pemilih berdasarkan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) Direktorat Jenderal Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia secara partisipatif, berintegritas dan akuntabel.
3. Perjanjian Kerjasama ini bertujuan untuk pengembangan kapasitas kelembagaan Pengawas Pemilu, serta upaya mendayagunakan semua bentuk informasi yang berkenaan dengan perkembangan dinamika data kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung, dalam pelaksanaan pengawasan tahapan pemutakhiran data dan penetapan daftar pemilih berdasarkan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) Direktorat Jenderal Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

PASAL 3

RUANG LINGKUP

Kerjasama ini diarahkan untuk meningkatkan koordinasi dalam pendayagunaan data dan informasi, sarana/prasarana, sumber daya manusia dan potensi kelembagaan lainnya secara terencana, terkoordinasi, terorganisir, terpadu dan menyeluruh, dengan Ruang Lingkup kerjasama yang meliputi :

1. dukungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung kepada Badan Pemilu Provinsi Lampung atas upaya pengembangan kapasitas kelembagaan dalam pelaksanaan pengawasan tahapan pemutakhiran data dan penetapan daftar pemilih berdasarkan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. dukungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung kepada Badan Pemilu Provinsi Lampung dalam penugasan sumber daya manusia pada kelompok kerja di lingkup pengawasan tahapan pemutakhiran data dan penetapan daftar pemilih berdasarkan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia; dan
3. dukungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung kepada Badan Pengawas Pemilu Provinsi Lampung pada koordinasi pendayagunaan sistem informasi dan data kependudukan dalam pelaksanaan pengawasan tahapan pemutakhiran data dan penetapan daftar pemilih;

PASAL 4 JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerjasama ini berlaku 3 (tiga) tahun sejak ditandatangani dan akan dievaluasi setiap tahun serta dapat diperpanjang atas persetujuan PARA PIHAK.

PASAL 5 PELAKSANAAN

1. Perjanjian Kerjasama ini dilaksanakan secara kelembagaan dan PARA PIHAK saling menghormati peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku dimasing-masing lembaga.
2. Dalam melaksanakan Perjanjian Kerjasama ini, PARA PIHAK dalam batas kewenangannya akan saling menyediakan sumber daya yang dimiliki guna pemberdayaan, pemantapan dan perkuatan kualitas pelaksanaan pengawasan pemutakhiran data dan penetapan daftar pemilih.

PASAL 6

MONITORING DAN EVALUASI

PIHAK PERTAMA dan para PIHAK KEDUA bersama-sama melaksanakan monitoring dan evaluasi untuk menjamin kelancaran, keberhasilan dan kualitas pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini secara terpadu dan terkoordinasi sesuai dengan ruang lingkup peran, fungsi dan kewajiban masing-masing kelembagaan.

PASAL 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PARA PIHAK akan menjalin hubungan baik satu sama lain serta memilih musyawarah untuk mufakat apabila dikemudian hari terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat dalam melaksanakan Perjanjian Kerjasama ini.

PASAL 8

KETENTUAN PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani ditempat dan pada tanggal sebagaimana disebut di atas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU
KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM PROVINSI LAMPUNG


FATIKHATUL KHOIRIYAH, S.H., M.H.

PIHAK KEDUA
KEPALA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL PROVINSI LAMPUNG


ACHMAD SAEFULLOH, S.H.